



**PUTUSAN**

Nomor 4438 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JULIA alias JUL binti JUHRI**;  
Tempat Lahir : Wajuk Hilir;  
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/27 Desember 2001;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Coklat, Desa Wajuk Hilir, Kecamatan Jungkat, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2022 sampai tanggal 17 Oktober 2022;

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan yaitu:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tanggal 3 April 2023 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 4438 K/Pid.Sus/2023*



1. Menyatakan Terdakwa JULIA alias JUL binti JUHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JULIA alias JUL binti JUHRI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) plastik klip transparan berisi serbuk atau kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 5,6637 (lima koma enam enam tiga tujuh) gram *netto*;
  - 2 (dua) buah timbangan digital/elektrik;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO warna biru;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna hitam;
  - Uang tunai senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);Dipergunakan dalam perkara atas nama Rizal Fauzi alias Rizal bin Ajerani;
  - Uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - *Handphone* merek VIVO warna abu-abu;Dipergunakan dalam perkara atas nama Suminten alias Minten binti Samat;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 4438 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 10 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULIA alias JUL binti JUHRI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) plastik klip transparan berisi serbuk atau kristal warna putih Narkotika jenis sabu seberat 5,6637 (lima koma enam enam tiga tujuh) gram *netto*;
  - 2 (dua) buah timbangan digital/elektrik;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO warna biru;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna hitam;
  - Uang tunai senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);Dipergunakan dalam perkara atas nama Rizal Fauzi alias Rizal bin Ajerani;
  - Uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - *Handphone* merek VIVO warna abu-abu;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 4438 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Suminten alias Minten binti Samat;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 139/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 29 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 10 April 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat pengadilan, sedang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta.Pid/2023/PN Ktp *juncto* Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Ktp *juncto* Nomor 139/PID.SUS/2023/PT PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2023, Terdakwa melalui Kepala Lembaga Masyarakat Ketapang dengan Surat Nomor W16.PAS.PAS.5.PK.01.01-1191 tanggal 19 Juni 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Juni 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 19 Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 4438 K/Pid.Sus/2023



2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 19 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan Primair sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan *fakta hukum terungkap* Saksi Rizal memesan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan kemudian untuk itu Terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Saksi Suminten dengan berat *netto* 5,6638 (lima koma enam enam tiga delapan) gram dan selanjutnya Saksi Suminten memesan sabu-sabu dimaksud kepada seseorang yang tidak dikenal namanya di Pontianak dan setelah sabu-sabu tersebut berhasil diperoleh kemudian sabu-sabu itu diserahkan kepada pemesan yaitu Saksi Rizal;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 4438 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* terhadap Terdakwa dengan pertimbangan untuk menghindari terjadinya disparitas pidana yaitu antara pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo* dengan pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku dalam perkara-perkara lain yang tindak pidananya sejenis serta dengan jumlah barang bukti sabu-sabu yang relatif sama dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 139/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 29 Mei 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 10 April 2023 tersebut diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **JULIA alias JUL binti JUHRI**;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 139/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 29 Mei 2023 yang menguatkan

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 4438 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 10 April 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **JULIA alias JUL binti JUHRI** menjadi pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **5 Oktober 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD.  
**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**  
TTD.

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
TTD.

**Edward Agus, S.H. M.H.**

Ketua Majelis,  
TTD.

**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001.**

*Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 4438 K/Pid.Sus/2023*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)